

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia berakar pada konsep bahwa setiap manusia memiliki hak-hak dasar yang melekat sejak lahir, yang harus dihormati, dilindungi, dan ditegakkan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Setiap warga memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pidanaan merupakan bentuk pembatasan terhadap hak asasi manusia, karena mengurangi atau mencabut hak-hak tertentu dari seseorang, seperti hak kebebasan dan hak beraktivitas secara sosial. Berdasarkan prinsip negara hukum, pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui undang-undang.

Sistem pidanaan merupakan implementasi dari upaya perwujudan HAM di Indonesia yang bertujuan menegakkan keadilan serta menjaga pelanggaran hukum. Dalam konteks ini, sistem pidanaan harus mengedepankan penegakan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga korektif. Dalam konteks global, hak asasi manusia (HAM) menjadi isu sentral yang mendasari berbagai kebijakan dan praktik hukum. Di Indonesia, HAM diakui sebagai bagian esensial dari sistem hukum yang wajib dilindungi oleh negara. Sehingga pendekatan *restorative justice* yang mulai diterapkan di KUHP Baru pun perlu dikaji sesuai dengan prinsip hak asasi manusia yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Prinsip HAM ini mengatakan bahwa pendekatan *restorative justice* harus benar-benar menjamin semua pihak yang terlibat untuk diberikan perlindungan hukum yang adil. *Restorative justice* tidak hanya bersifat adil kepada seseorang karena alasan tertentu namun untuk semua orang yang memenuhi syarat.

Selanjutnya, Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.” Pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan khusus demi keadilan. Oleh karena itu dengan hadirnya *restorative justice* sebagai alternatif untuk setiap orang yang memenuhi syarat sejalan dengan pasal ini.

Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menegaskan, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum, yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Makna Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa ada sejumlah hak manusia yang melekat pada tiap-tiap individu yang mana hak tersebut tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. *Restorative justice* harus sesuai memberikan hak sesuai dengan yang seharusnya bukannya malah mengurangi hak yang harusnya didapatkan seseorang.

Selain itu dalam Pasal 28J ayat (2) menegaskan “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati, maka setiap orang harus tunduk pada batasan (hukum) saat menjalankan hak dan kebebasannya sendiri. Sementara artikel sebelumnya berpendapat bahwa praktik keadilan restoratif tidak boleh melampaui apa yang secara tegas diamanatkan oleh hukum, artikel ini mengambil sikap yang berlawanan.

Prinsip *restorative justice* harus sesuai dengan Pasal-Pasal yang disebutkan sebelumnya. Agar kasus-kasus yang ditangani dengan mekanisme *restorative justice* terutama pada kasus pidana ringan tidak lagi melalui proses yang panjang dan bertele-tele. *Restorative justice* memiliki prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sehingga dapat mengurangi beban negara dan meningkatkan hak asasi di Indonesia.

Sistem hukum pidana di Indonesia saat ini masih banyak menerapkan pendekatan keadilan retributif, di mana hukuman yang dijatuhkan sebagai bentuk kompensasi kepada pelaku tanpa mempertimbangkan faktor sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan retributif yang selama ini diterapkan dinilai tidak selamanya memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sebagai contoh konkret, menurut Edward Omar Sharif Hiariej yang dilansir dari Media Indonesia, masyarakat Indonesia memiliki *mindset* yang mana ketika berkaitan dengan kasus pidana, yang diinginkan oleh masyarakat adalah pelaku dari tindak

pidana tersebut ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Jadi masyarakat Indonesia termasuk aparat penegak hukum memiliki *mindset* keadilan retributif, keadilan pembalasan.¹

Dampak nyata dari pendekatan ini adalah kasus Nenek Minah pada tahun 2009, seorang perempuan lansia Banyumas yang didakwa mencuri tiga biji kakao dari Perkebunan Perusahaan. Peristiwa ini menjadi sorotan publik karena proses hukum yang dianggap tidak proporsional. Meski Nenek Minah telah meminta maaf dan menunjukkan iktikad baik untuk mengembalikan tiga biji kakao tersebut, proses hukum tetap berlanjut hingga ia dijatuhi hukuman percobaan. Kasus ini menimbulkan gelombang kritik tajam terhadap sistem pidana Indonesia. Banyak pihak yang menilai bahwa proses hukum yang dilakukan tidak hanya bersifat tidak manusiawi tetapi juga mengabaikan esensi keadilan.

Namun, tekanan dari masyarakat akhirnya membawa perubahan dalam penanganan kasus ini. Melalui musyawarah dan pendekatan dialog, perkara Nenek Minah diselesaikan tanpa eksekusi lebih lanjut. Penyelesaian seperti ini seharusnya dapat dilakukan melalui mekanisme *restorative justice*, di mana pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan melalui dialog dan musyawarah dengan korban.² Pola penyelesaian ini kemudian banyak dipahami sebagai langkah awal penerapan *restorative justice*, sebuah pendekatan alternatif yang lebih fokus pada pemulihan hubungan sosial dibandingkan sekadar penghukuman.

¹ Maya Shafira, 2023, *Penegakan Hukum Melalui Restorative Justice Menuju Kejaksaan Yang Humanis*, Monograf, Bandar Lampung, hlm.2.

² Sukmawati, L, 2010, "Analisis Kasus Nenek Minah: Perspektif Restorative Justice.", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 8 No. 2, 2010, hlm 33-40.

Melalui prosedur dan tujuan yang mengutamakan penyembuhan daripada pembalasan dendam, keadilan restoratif melibatkan semua pihak terkait korban, pelaku, dan pihak terkait yang terlibat dalam kasus pidana. Ketika diterapkan pada sistem peradilan pidana, prinsip dasar keadilan restoratif adalah bahwa tujuan utamanya bukan hanya untuk menghentikan proses hukum. Praktik keadilan restoratif harus inklusif bagi semua orang, terlepas dari jenis kelamin atau status sosial ekonomi mereka, dan harus mempertimbangkan ketidakseimbangan kekuasaan yang ada dan bentuk prasangka lainnya. Pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya harus diberdayakan dan dilibatkan secara aktif agar keadilan restoratif menjadi efektif. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah tidak adanya paksaan, intimidasi, atau tekanan dan sebaliknya menekankan pada kesukarelaan.³

Menurut Susan Sharpe, penerapan keadilan restoratif mengandung lima prinsip dasar, yakni:⁴


1. Baik pelaku maupun korban harus terlibat secara aktif agar ada penyelesaian yang tuntas dan final. Peserta dalam prosedur ini juga dapat mencakup anggota masyarakat yang keselamatannya dan stabilitasnya telah dikompromikan oleh pelaku.
2. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyembuhan cedera atau kerugian yang disebabkan oleh tindakan kriminal pelaku.
3. Pelaku harus menunjukkan penyesalan dan mengakui kesalahannya agar dapat bertanggung jawab penuh.
4. Membawa pelaku kembali ke masyarakat setelah ia diasingkan karena kejahatannya.
5. Memberi mereka alat yang mereka butuhkan untuk menghentikan kejahatan terjadi lagi.

Restorative justice merupakan representasi segar dari bentuk keadilan yang menempatkan perhatian utama pada kebutuhan korban, masyarakat, dan

³ Daniel S. Lev, 2014, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kekinambungan dan Perubahan)* Cetakan ke-4, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hlm. 153.

⁴ Hatta Ali, 2012, *Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, PT Alumni, Bandung, hlm, 321.

pelaku secara bersama-sama. Berlainan dengan pendekatan *retributive justice* yang berfokus memberikan hukuman bagi pelaku kejahatan. *Restorative justice* mementingkan pemulihan korban, masyarakat dan juga keadilan bagi pelaku dengan berusaha memberikan rasa tanggungjawab (*sense of responsibility*). Sebagaimana dikatakan John Braithwaite, bahwa konsep *restorative justice* adalah konsep yang *return to traditional pattern* atau konsep yang kembali ke pola-pola tradisional dalam menyelesaikan perselisihan. Oleh dasar itu, maka orientasi pemenuhan rasa keadilan korban dibebankan kepada tanggung jawab pelaku.



Sistem pemidanaan dengan pendekatan restributif dinilai memiliki beberapa kekurangan yang signifikan. Pertama, pendekatan ini cenderung mengabaikan kebutuhan korban dan tidak memberikan ruang bagi pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Dalam banyak kasus, korban merasa tidak terlibat dalam proses hukum dan tidak mendapatkan keadilan yang sesuai dengan harapan mereka, karena fokus utama sistem adalah pada hukuman bagi pelaku, bukan pada reparasi bagi korban. Kedua, sistem restributif sering kali tidak efektif dalam mencegah kejahatan di masa depan. Penjatuhan hukuman yang berat dinilai tidak selalu efektif dalam mencegah kejahatan di masa depan. Penjatuhan hukuman yang berat tidak selalu berfungsi sebagai deterrent yang efektif, dan banyak pelaku yang kembali melakukan kejahatan setelah menjalani hukuman.

Ketiga, pendekatan ini dapat menyebabkan overpopulasi di lembaga pemasyarakatan, yang pada gilirannya menciptakan kondisi yang tidak manusiawi bagi narapidana. Banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas, yang mengakibatkan kurangnya akses terhadap

rehabilitasi dan program reintegrasi pada pelaku. Keempat, sistem ini sering kali tidak mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi yang melatarbelakangi tindakan kriminal, sehingga tidak memberikan solusi yang komprehensif untuk masalah kejahatan. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mengeksplorasi alternatif, seperti keadilan restoratif, yang lebih berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi. Menurut Agus Widjojo, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, keadilan restoratif tidak dimaksudkan untuk menggantikan keadilan retributif, tetapi lebih sebagai pendekatan tambahan yang dapat membantu mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk bertanggung jawab secara sosial.⁵

Namun persepsi masyarakat tentang *restorative justice* cukup beragam. Di satu sisi, banyak yang mendukung pendekatan ini karena dinilai lebih manusiawi dan adil, terutama dalam penanganan tindak pidana ringan yang melibatkan anak-anak. Pendekatan *restorative justice* dipandang mampu memberi ruang bagi korban untuk mendapatkan keadilan secara langsung dan bagi pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki diri tanpa harus melalui hukuman penjara. Namun di sisi lain, terdapat juga keraguan dari masyarakat terkait efektivitas *restorative justice* dalam penegakan hukum. Banyak yang masih memandang penegakan hukum sebagai hukuman keras atau pemenjaraan untuk memberikan efek jera. Hal ini membuat masyarakat ragu akan pendekatan *restorative justice*, terutama jika dilihat dari perspektif *retributive justice* yang sudah lama diterapkan. Mereka khawatir bahwa *restorative justice* bisa dianggap terlalu lunak, khususnya dalam kasus-kasus kekerasan atau kejahatan yang merugikan secara finansial.

⁵ Agus Widjojo: *Keadilan Restoratif dan Pendekatan Humanis Tidak untuk Menggantikan Keadilan Retributif*

Restorative justice telah diterapkan dalam berbagai kasus pidana di Indonesia, terutama dalam tindak pidana ringan dan kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku. Salah satu yang mencerminkan keberhasilan pendekatan *restorative justice* adalah kasus seorang anak di Pekanbaru pada tahun 2021. Anak tersebut mencuri telepon seluler milik seorang tetangganya karena kebutuhan mendesak. Kasus ini diselesaikan melalui mekanisme diversifikasi berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁶

Restorative justice juga diterapkan dalam kasus transformasi ringan yang melibatkan seorang pemuda di Surabaya pada tahun 2019. Pemuda tersebut terlibat konflik dengan temannya, yang berakhir dengan luka ringan. Alih-alih membawa perkara ini ke pengadilan, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara damai melalui mediasi. Pelaku meminta maaf kepada korban, sementara keluarga pelaku memberikan kompensasi atas biaya perawatan korban. Kasus ini menunjukkan bagaimana *restorative justice* mampu menghindari pelaku dari proses hukum yang berlarut-larut, sekaligus memulihkan hubungan antara pelaku dan korban.⁷

Dalam kasus anak-anak yang terlibat dalam pelanggaran hukum, seperti perkelahian atau pencurian kecil, program *restorative justice* telah diterapkan di beberapa daerah. Contohnya, di Jakarta, mediasi yang melibatkan orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk membahas masalah yang dihadapi anak-anak tersebut. Dalam proses ini, anak-anak diajak untuk memahami konsekuensi dari tindakan mereka dan berusaha untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, baik kepada korban maupun masyarakat. Sebagaimana pedoman hukum

⁶ Andi Hamzah, 2021, *Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 72.

⁷ Nurhasanah, 2021, *Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Ringan di Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, hlm.98.

restorative justice di Indonesia, maka dapat disimpulkan penerapan *restorative justice* di Indonesia hanya relevan diterapkan dalam beberapa kategori tindak kejahatan, serta dapat diterapkan pada setiap tahap dalam peradilan pidana.⁸

Penerapan *restorative justice* dalam berbagai kasus di Indonesia, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, menunjukkan sedikit banyaknya keberhasilan pendekatan ini dalam memberikan solusi yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan. Namun hal ini juga memunculkan persaingan dengan pendekatan retributif, yang selama ini menjadi paradigma utama dalam sistem peradilan pidana.

Restorative justice mulai diterapkan secara resmi dalam beberapa sistem hukum di Indonesia, terutama melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disingkat SPPA). Undang-undang ini mengatur bahwa dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, pendekatan *restorative justice* harus diutamakan untuk mencapai pemulihan dan reintegrasi. Penerapan konsep ini juga terlihat dalam beberapa kebijakan lokal dan program-program yang melibatkan mediasi dan dialog antara korban dan pelaku. Menurut Pasal 1 angka 6, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Tujuan keadilan restoratif dalam kasus pidana adalah untuk menemukan penyelesaian yang adil yang mengutamakan pemulihan korban dan pelaku ke kondisi semula daripada pembalasan. Pendekatan ini melibatkan keluarga pelaku serta pihak-pihak terkait lainnya.

⁸ Alifa Rizqi Fajriani dan Muridah Isnawati, 2022, “Pidana Pengawasan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia”, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 16, No.2, hlm. 177-89.

Selain Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan lain yang mendukung penerapan *restorative justice* adalah Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA). PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. PERMA ini memberikan pedoman teknis bagi hakim, jaksa, dan penyidik dalam menyelesaikan kasus anak melalui mekanisme *restorative justice*. Di luar periklanan anak, penerapan *restorative justice* juga diperkuat dengan Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020, yang memungkinkan penghentian kejahatan belrlandaskan keadilan restoratif untuk delik ringan.

Langkah nyata penerapan *restorative justice* di Indonesia diwujudkan melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan dasar hukum bagi jaksa untuk menghentikan tuntutan pidana tertentu dengan syarat-syarat yang ketat. Beberapa kriteria kebijakan *restorative justice* dalam peraturan ini meliputi delik yang ancaman pidana tidak melebihi lima tahun, kerugian yang dapat dijanjikan, serta perjanjian antara pelaku dan korban. Dengan adanya peraturan ini, proses penyelesaian perkara pidana ringan menjadi lebih fleksibel, tanpa harus melalui pengadilan.⁹

Selain itu, regulasi ini juga mendorong integrasi prinsip *restorative justice* melalui sistem hukum pidana yang lebih luas. Pada peraturan tersebut, diatur pula mekanisme dialog antara pihak-pihak terkait untuk mencapai perdamaian, yang

⁹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 2.

bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan hukum, keadilan bagi korban, serta tanggung jawab pelaku.¹⁰

Satu tahun setelah diterbitkannya Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Kebijakan keadilan restoratif juga didukung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis *Restorative Justice* diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tahun 2021. Agar metode *restorative justice* dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut: tidak melakukan tindak pidana terorisme, korupsi, ancaman terhadap keamanan negara, atau bahaya yang mengancam nyawa manusia. Selanjutnya, diatur pula kriteria khusus dan umum yang harus dipenuhi agar metode *restorative justice* dapat digunakan dalam penyelesaian perkara pidana.

Selain Kejaksaan dan Kepolisian yang telah mengeluarkan peraturan mengenai keadilan restoratif, lembaga kehakiman juga mengambil langkah serupa untuk memperkuat penerapan pendekatan ini dalam sistem peradilan pidana. Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (selanjutnya disingkat PERMA) Nomor 1 Tahun 2024, yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para hakim dalam menerapkan keadilan restoratif dalam proses konferensi. PERMA Nomor 1 Tahun 2024 mengatur secara lebih rinci mengenai kategori delik yang bisa dituntaskan melalui mekanisme keadilan restoratif, termasuk

¹⁰ Dian Puspitasari, 2022, “Peluang dan Tantangan Implementasi *Restorative Justice* di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 27, No. 1, hlm. 77-78.

tindak pidana ringan, delik aduan, dan kasus dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil.

Persepsi yang berkembang dapat berbeda-beda karena setiap lembaga penegak hukum memiliki aturannya sendiri tentang *restorative justice*. Oleh karena itu, kerangka keadilan restoratif untuk penyelesaian kasus non-yudisial menjadi bagian dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (selanjutnya disingkat KUHP), yang juga dikenal sebagai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang diundangkan pada tahun 2023.

Tonggak penting dalam pengembangan hukum Indonesia dicapai dengan disetujuinya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru pada tanggal 6 Desember 2022. Undang-undang tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada bulan Januari 2026. Penegak hukum dan anggota masyarakat dapat menggunakan waktu ini untuk bersiap menghadapi sistem hukum baru yang lebih akomodatif terhadap semua pihak dan perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru diharapkan dapat berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan cerminan kesejahteraan dan keadilan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

Sebagai alternatif rehabilitatif untuk pemenjaraan, layanan masyarakat telah menjadi titik fokus Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang berkaitan dengan KUHP dan merupakan tonggak penting dalam reformasi hukum pidana Indonesia. Lebih jauh, undang-undang ini menyoroti hak-hak korban dengan mewajibkan pelaku untuk membayar ganti rugi.

Dasar revisi KUHP adalah konsep keseimbangan, menurut Naskah Akademik Rancangan KUHP (selanjutnya disebut RKUHP). Naskah Akademik tersebut mengemukakan klaim-klaim berikut tentang hal ini:

“Maka dalam pembaharuan KUHP dan KUHAP perlu pengaturan untuk memasukkan materi ini. Bahwa *restorative justice is about healing rather than hurting, moral learning, community participation and community caring, respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology, and making amend, mostly works well in granting justice, closure, restoration of dignity, transcendence of shame, and healing for victim.*”¹¹

Dalam simpulan Naskah Akademik RKUHP dinyatakan:

“Perlu dihayati bahwa konsep modern tentang individualisasi pidana, telah dirumuskan bahwa tujuan pemidanaan bersifat multidimensional. Hal ini tergantung dari kualitas pelaku dan motif dilakukannya tindak pidana sehingga titik berat tujuan pemidanaan adalah preverensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pemebebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restoratif dan alternatif pidana kemerdekaan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.”

KUHP Baru dinilai telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. KUHP Baru telah mengatur tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan pertimbangan yang diwajibkan dalam pemidanaan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, dan juga menghapus pidana mati dari pidana pokok.

Dalam KUHP Baru, konsep *restorative justice* diakomodasi secara lebih luas melalui pengaturan sanksi sosial sebagai salah satu bentuk hukuman alternatif.¹² Sanksi sosial dalam KUHP Baru dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku yang bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Prinsip keadilan restoratif—yang menekankan perbaikan hubungan antara masyarakat, pelaku, dan korban—menemukan isu ini relevan. Akan tetapi, ketiadaan aturan pelaksanaan, kesiapan

¹¹ Muladi, 2013, *Pendekatan “Restorative justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Ceramah di Program s2 UNDIP dan USM, 1 November 2013 dan Naskah Akademik RKUHP, hlm, 108.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 55-56.

sumber daya manusia, dan pendanaan yang memadai, menimbulkan kendala bagi pelaksanaan kerja sosial. Agar program ini berhasil, personel penegak hukum harus menjalani pelatihan ekstensif dan diawasi secara ketat. Dukungan regulasi dan pemahaman publik tentang perlunya rehabilitasi sangat penting bagi tercapainya undang-undang ini, yang merupakan gerakan masyarakat menuju sikap yang lebih berbelas kasih terhadap hukuman.

Pasal 51 KUHP Baru menjabarkan tujuan pemidanaan. Menurut pasal ini, pemidanaan harus mencegah perilaku kriminal di masa mendatang dengan membuat orang mematuhi hukum demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga akan membantu merehabilitasi narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif, mengatasi konflik sosial yang berasal dari perilaku kriminal, memulihkan keharmonisan, dan menanamkan rasa tanggung jawab dan akuntabilitas. Terakhir, hal ini akan membantu para pelaku mengatasi rasa bersalah mereka dan menyesali perbuatan mereka. Beberapa asas yang konsisten dengan keadilan restoratif dapat dipetik dari justifikasi hukuman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP Baru, memasukkan asas-asas keadilan restoratif ke dalam pengaturan tujuan pemidanaan. Keadilan restoratif diperkuat oleh KUHP Baru, yang mengatur parameter pemidanaan dan tujuan pemidanaan serta menawarkan alternatif selain penjara. KUHP Baru mengkodifikasi ketentuan ini secara tepat. Bahwa bentuk-bentuk baru pemidanaan pidana, termasuk kerja sosial dan pengawasan, akan diatur oleh KUHP Baru. Sistem hukuman penjara pendek saat ini bersifat kontraproduktif, dan hakim harus mempertimbangkan alternatif seperti denda dan kedua bentuk pemidanaan pidana ini. Dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, kita dapat membantu terpidana mengatasi rasa bersalah mereka dan menghindari

konsekuensi negatif dari penahanan. Dalam konteks yang sama, anggota masyarakat dapat bekerja sama untuk membantu narapidana menjalani kehidupan yang produktif di luar penjara. Hal ini sejalan dengan asas-asas keadilan restoratif, yang mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemidanaan untuk tujuan mencapai hasil yang bermanfaat.

Pengaturan keadilan restoratif dalam pembaharuan Hukum Pidana Indonesia menandakan keseriusan Indonesia untuk mewujudkan cita negara hukum. KUHP Baru dianggap sebagai bentuk keadilan yang disesuaikan dengan budaya Indonesia. Sehingga KUHP Baru merupakan manifestasi dari hal itu yang tidak hanya fokus kepada perlindungan seorang korban tetapi melainkan mempertimbangkan setiap Hak Asasi Manusia mereka yang terlibat dalam pemidanaan.

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan sebuah prinsip yang fundamental dalam sistem negara hukum. Indonesia, yang mendasarkan diri pada konstitusi UUD 1945, menegaskan bahwa negara ini adalah negara hukum yang menghormati dan melindungi hak-hak dasar setiap individu, yang dianggap sebagai pemberian ilahi. Perlindungan terhadap HAM menjadi prioritas yang tinggi dan tak terpisahkan dalam menjaga kehormatan dan martabat manusia.¹³ Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah, hukum, dan masyarakat untuk menghormati, memelihara, dan melindungi hak-hak tersebut.

Restorative justice dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam perlindungan HAM karena mencegah overkriminalisasi dan mengurangi stigma

¹³ Triwahyuningsih, S., 2018, “Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia”, Universitas Merdeka Ponogoro, Indonesia, Vol. 2, No. 2, hlm. 3.

sosial yang sering kali melekat pada pelaku tindak pidana. Dengan meminimalkan pemenjaraan yang tidak perlu, *restorative justice* juga menghindari pelaku dari dampak buruk sistem masyarakat yang sering kali melanggar prinsip-prinsip HAM, seperti kondisi penjara yang penuh sesak.¹⁴

Lebih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa *restorative justice* mendukung hak-hak korban untuk didengar, mendapatkan ganti rugi, dan memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana. Sebaliknya, pendekatan ini juga memberikan pelaku kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya tanpa harus menghadapi stigma sosial yang dapat mempengaruhi rehabilitasi mereka. Dalam hal ini, *restorative justice* tidak hanya sekadar memberikan keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga memperkuat kohesi sosial di masyarakat.¹⁵

Meskipun *restorative justice* menawarkan banyak keunggulan. Namun, penting untuk dicatat bahwa keadilan restoratif tidak dapat diterapkan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan batasan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip konstitusi harus tetap menjadi acuan utama dalam setiap upaya penerapan pendekatan ini. *Restorative justice* harus dipastikan tidak berlawanan terhadap prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, kajian mengenai konstitusionalitas keadilan restoratif diperlukan untuk memastikan bahwa pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menciptakan keadilan, tetapi juga selaras dengan prinsip negara hukum yang demokratis.

¹⁴ Muladi, 2020, *Hak Asasi Manusia dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta

¹⁵ Arief, BN,& Sutrisno, T, 2019, "*Restorative Justice sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia*", *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, Vol. 14, No. 1, hlm. 55-72.

Berlandaskan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan diberlakukan pada tahun 2026, maka penulis bertujuan untuk menganalisa segala kemungkinan-kemungkinan dan mencoba mengkonstruksi ketika undang-undang ini sudah diberlakukan, bukan dalam bentuk mengevaluasi penerapan hukum karena undang-undang ini belum diterapkan pada saat ini. Dengan memperkenalkan regulasi yang ada, penelitian ini juga dengan harapan bisa memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk memperkuat kedudukan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana nasional. Penelitian hukum ini ditulis dengan judul **“KONSTITUSIONALITAS PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah Prinsip Perlindungan dan Pendekatan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan *Restorative Justice*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini yang hendak penulis capai ialah:

1. Untuk mengetahui Kedudukan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui Prinsip Perlindungan dan Pendekatan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan *Restorative Justice*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari pemikiran ini dengan harapan bisa menyumbang pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum pidana mengenai penerapan *restorative justice* sebagai perwujudan hak asasi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat menambah ilmu dan wawasan terkait pendekatan *restorative justice* sebagai perwujudan hak asasi di Indonesia.

- b. Bagi institusi penegak hukum, hasil dari penulisan ini dapat dijadikan saran atau masukan dalam menerapkan aturan mengenai *restorative justice* yang merealisasikan perwujudan hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang dan konstitusi di Indonesia.

- c. Bagi masyarakat, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan edukasi dan informasi terkait bagaimana pendekatan *restorative justice* sebagai perwujudan hak asasi manusia dan bagaimana hal tersebut diatur oleh konstitusi.



E. Metode Penelitian

Dalam arti yang paling luas, penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji hipotesis melalui pengumpulan dan analisis data yang metodis, jelas, dan cermat menggunakan prosedur ilmiah.¹⁶

Dari sini, prosedur berikut digunakan oleh penulis penelitian ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini mengambil sikap hukum normatif terhadap isu-isu yang sedang dihadapi. Tesis ini akan mengambil sikap hukum normatif dengan terlebih dahulu menguraikan isu-isu utama dan kemudian meneliti dan menganalisis teori, ide, hukum, dan peraturan yang relevan. Metode ini juga dikenal sebagai studi dokumen atau penelitian kepustakaan. Untuk sebagian besar, jenis penelitian ini dilakukan pada buku dan catatan pemerintah, di antara bentuk-bentuk literatur dan perpustakaan lainnya.

2. Pendekatan Masalah

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Salah satu cara untuk mendekati penyelesaian masalah adalah melalui sudut pandang teori dan gagasan hukum. Teori dan gagasan ini dapat berfungsi sebagai landasan, atau sebagai jendela menuju nilai-nilai yang tertanam dalam norma regulasi dan hubungannya dengan topik yang sedang dibahas.¹⁷

¹⁶ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm.16.

¹⁷ Burhan Ashofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 33.

b. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Oleh karena itu, dengan meninjau dan mengevaluasi undang-undang dan peraturan yang relevan, pendekatan diterapkan sesuai dengan norma perundang-undangan (pendekatan peraturan perundang-undangan). Untuk menggunakan strategi ini, peneliti perlu memahami struktur dan konsep peraturan perundang-undangan.¹⁸

c. Pendekatan Historis

Pendekatan historis merupakan pendekatan yang digunakan dengan cara menelaah sumber-sumber yang berisi informasi mengenai masa lampau yang memperhatikan unsur waktu, tempat, objek, dan latar belakang dari suatu peristiwa yang dilaksanakan secara sistematis.¹⁹

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki arti penelitian ini menggambarkan atau memberi deskripsi tertentu terhadap objek secara faktual tanpa ada yang direayasa. dan menyeluruh.

d. Pendekatan Kasus

Salah satu metode untuk memecahkan masalah hukum adalah "pendekatan kasus", yang memerlukan studi dan evaluasi kejadian-kejadian tertentu. Ada bobot hukum yang tidak dapat ditarik kembali di balik studi kasus karena merupakan penelitian kesamaan masalah.

3. Sifat Penelitian

Penelitian deskriptif analitis adalah inti dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menetapkan hubungan kausal antara

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.137.


¹⁹ Abuddin Nata, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 47

gejala yang diamati atau untuk secara akurat mengkarakterisasi sifat, keadaan, dan gejala fenomena tersebut

4. Jenis dan Sumber Data

Sumber data disebut dari mana data tersebut berasal.²⁰ Sumber hukum primer, sekunder, dan tersier tidak dipertimbangkan dalam penelitian hukum normatif; sebaliknya, peneliti hanya mengandalkan sumber pustaka dan data sekunder.²¹

a. Bahan Hukum Primer



Aturan dan standar dasar, atau elemen hukum primer, adalah aturan dan standar yang memiliki kekuatan hukum. Terutama, ada sumber hukum yang dikodifikasi, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan catatan sekunder yang kurang formal, seperti catatan legislatif dan notulen.

Analisis ini sebagian besar bergantung pada bahan hukum berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana);
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁰ *Ibid.*

²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.52.

- 6) Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*);
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
- 9) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor: 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum;
- 10) Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana; dan
- 11) Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan *Asas Dominus Litis* Jaksa.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang mencakup apa pun yang dipublikasikan tentang subjek hukum yang bukan merupakan

dokumen resmi tetapi berisi informasi dan penjelasan yang berasal dari sumber hukum primer.²² Sumber sekunder di bidang hukum mencakup karya yang ditulis oleh pengacara terkemuka, jurnal ilmiah, kamus, esai, makalah, dan sumber daring.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber yang melengkapi dan menjelaskan sumber hukum utama dan sekunder dikenal sebagai sumber hukum tersier. Sumber daya daring seperti ensiklopedia, kamus, direktori, dan portal yang didedikasikan untuk hukum.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber daya hukum yang diperlukan untuk penelitian ini bersumber melalui proses telaah dokumen atau bahan pustaka, yaitu dengan meneliti data atau bahan tekstual yang relevan.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis kualitatif merupakan metode pilihan untuk penelitian normatif. Agar temuan analisis lebih mudah dipahami dan ditafsirkan, metode ini melibatkan pengungkapan data dalam bentuk kata-kata yang terorganisasi, berurutan, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Konsep, gagasan, aturan, doktrin, asas hukum, pendapat ahli, dan pandangan penulis sendiri merupakan dasar analisis kualitatif, yang merupakan teknik untuk menilai data yang berasal dari dokumen hukum.

²² *Ibid*